



PUTUSAN

Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 16 Februari 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bangka, 05 Juni 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1991 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 03 Oktober 1991.

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

**3.1 NAMA ANAK I**, NIK -, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bandung 24 Juni 1992, Pendidikan S.1, berada dalam asuhan Penggugat;

**3.2 NAMA ANAK II**, NIK -, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bandung 11 Januari 1998, Pendidikan S.1, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Juni 2017** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah, dimana Tergugat memberikan nafkah hanya sesuai kemampuan Tergugat bukan sesuai kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja lagi;

4.2 Bahwa Tergugat diketahui memiliki sifat temperamental, dimana Tergugat suka marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat;

4.3 Bahwa Tergugat diketahui sudah pindah agama sejak bulan Juni 2017, dimana ketika dibujuk untuk masuk islam, Tergugat selalu menolak, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg



5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **April 2021** Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah **pisah ranjang**, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa setelah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat, begitupun Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat.
7. Bahwa setelah pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.2.000.000,- setiap bulannya dengan tanggungan sebanyak 2 orang anak, sehingga Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, tertanggal 26 April 2024.
11. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan h Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Bandung
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih rumah dan baru pisah ranjang sejak bulan April 2021;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut masih *prematur*, masih terlampau dini, belum dapat diperiksa di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat saat ini masih rumah, maka mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2022: "Perkara

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut masih *prematur*, masih terlampau dini, belum dapat diperiksa di Pengadilan sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 27 Juni 2024, Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Perkara Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Juni 2024 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag. M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Tuti Gantini**

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

Biaya Perkara: **NIHIL**

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2024/PA.Badg